



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1219 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DERITA panggilan ITA ;
 Tempat lahir : Pasaman;
 Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 27 Desember 1973;
 Jenis kelamin : Perempuan;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Jalan M. Nazif Dt. Pamuncak Rt. 15,
 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan
 Padang Panjang Barat, Kota Padang
 Panjang;
 Agama : Islam ;
 Pekerjaan : Dagang Gorengan;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa DERITA panggilan ITA pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, setidaknya pada salah satu hari dalam tahun 2013, bertempat di belakang SMP N 2 Padang Panjang atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan yaitu saksi korban RENI

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan di atas saksi korban mengatakan kepada adiknya yaitu saksi Nora Yolanda Putri Pgl Nora “Nora lapehan lah kambing Nora bia makannyo bia kanyang (Nora lepaskanlah kambing biar dia makan biar kenyang) dan pada waktu itu Terdakwa DERITA panggilan ITA lewat, karena Terdakwa merasa dia yang dibilang kambing oleh saksi korban lalu Terdakwa melihat kepada saksi korban lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “apo kau caliakkan, den ndak mayindia kau do, beko kau keceankan den ka pak RT den manyindia kau” (apa yang kamu lihat, saya tidak ada menyindir kamu, nanti kamu bilang ke Pak RT saya menyindir kamu) selanjutnya Terdakwa tetap melihat kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “apo nio kau kurang sanang kau jo den” (apa mau kamu, kurang senang kamu sama saya), kemudian Terdakwa langsung memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara menjambak rambut Terdakwa karena tidak kuat lalu saksi korban terjatuh dan saksi korban tetap menjambak rambut Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan menjambak dan Terdakwa langsung mencakar tangan bagian lengan saksi Nora dan saksi Nora langsung lari memanggil kakak saksi korban yang bernama Tis Nuryati dan pada waktu itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “kalau lapehan den” (kamu lepaskan saya) dan Terdakwa menjawab “ndak (tidak) lalu saksi korban mengatakan “ kalau lapehan den, den lapehan kau (kamu lepaskan saya, saya lepaskan kamu). Setelah Terdakwa dan saksi korban sama-sama melepaskan jambakan rambutnya, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban RENI RAMADHAN mengalami luka sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor : 507 /MR /IS-PP /XI /2013 tanggal 22 November 2013 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Islam “IBNU SINA” Padang Panjang yang ditandatangani oleh Dr. WENNY ADRIYANTI di bawah sumpah jabatan dengan Hasil Pemeriksaan;

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban mengaku berkelahi kurang lebih setengah jam yang lalu;
3. Pada korban ditemukan;
 - a. Wajah. Tepat pada ujung alis bagian dalam mata kanan terdapat luka lecet ukuran satu kali setengah sentimeter, tepat pada ujung alis bagian luar mata kiri terdapat luka gores berbentuk garis lurus ukuran empat kali nol koma tiga sentimeter;
 - b. Dada, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka lecet ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter;
 - c. Siku tangan kiri. Terdapat luka lecet ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter, bengkak sebanyak tiga buah ukuran satu kali satu sentimeter warna sama dengan kulit;
 - d. Lengan kiri. Lima sentimeter di bawah siku terdapat jejas kemerahan ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter, sembilan sentimeter di bawah siku terdapat jejas kemerahan ukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter;
 - e. Lengan kanan. Tepat di bawah lipatan siku terdapat jejas kemerahan ukuran tiga koma lima kali nol koma dua sentimeter, sepuluh sentimeter di bawah lipatan siku terdapat jejas kemerahan ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter;
4. Terhadap korban dilakukan :
Pemeriksaan dan pengobatan;
5. Korban dipulangkan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang saksi korban RENI RAMADHAN yang umur 31 tahun, yang datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan luka lecet dan jejas kemerahan. Keadaan tersebut tidak menyebabkan orang yang bersangkutan berhalangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 08 April 2014 adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DERITA panggilan ITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERITA panggilan ITA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster warna biru pada bagian sebelah kanan robek;

Dikembalikan kepada saksi korban RENI RAMADHAN;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor : 10 / Pid.B /2014 /PN.PP., tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DERITA panggilan ITA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster warna biru pada bagian sebelah kanan robek;

Dikembalikan kepada RENI RAMADHAN;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 73 /PID/2014 / PT.PDG., tanggal 4 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 16 April 2014 Nomor : 10 /Pid.B /2014 /PN.PP., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 16 April 2014 Nomor : 10 /Pid.B /2014 /PN.PP., untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 5 / Pid /2014 /PN.Pdp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 Juli 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 10 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 10 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusannya;
2. Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena masalah ukuran pemidanaan merupakan Judex Facti, akan tetapi apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka hal-hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi. Sehubungan dengan hal ini terdapat SEMA dan YURISPRUDENSI Nomor : 03 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Reg No 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa Putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa telah tepat dan benar;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah berdamai;
- Bahwa korban yang menderita luka lecet pada dada, alis kanan dan kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, terdapat jejas pada lengan kiri dan lengan kanan, tidaklah menyebabkan Terdakwa terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai Visum Et Repertum Nomor : 507 /MR /15-PP /XI /2013 atas nama Reni Ramadhani;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
ttd./
Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 1219 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.
NIP. 040.018.310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)